

URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Neni Hardiati¹, Wandu Akbar Ginanjar², Elis Fitria³, Anggi Nurfauziah⁴
¹²³⁴Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : nenihardiati@gmail.com¹, wandiag20@gmail.com²,
Elisfitria99@gmail.com³, nurfauziah@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan industri yang semakin maju berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusi dari permasalahan yang mungkin muncul. Harapannya agar transaksi tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana 'urf menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kegiatan perekonomian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga 'urf dapat dijadikan metode dan landasan hukum dalam kegiatan transaksi ekonomi.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, 'Urf, Metode, Sumber Hukum.*

Abstract

The development of an increasingly advanced industry has an impact on the development of transactions in an increasingly complex economy so that many transaction activities require ijtihad to find solutions to problems that may arise. The hope is that the transaction can run smoothly and in accordance with Islamic law. This study aims to discuss matters relating to how 'urf becomes a method and source of Islamic law in economic activities by using a qualitative research methodology with a library research approach. The results showed that 'urf is a thing that is known and has become a habit of the community, either in the form of words or actions. So that 'urf can be used as a method and legal basis in economic transaction activities.

Keywords: Islamic Economics, 'Urf, Methods, Sources of Law.

Pendahuluan

Saat ini ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat dan berkesinambungan. Kemajuan tersebut meliputi berbagai dimensi seperti kajian akademis di Perguruan Tinggi, maupun praktik operasional pada lembaga-lembaga perekonomian. Keadaan tersebut diharapkan terus berkembang dalam berbagai aspek, seperti kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti halnya dalam produksi, konsumsi, distribusi,

upah,¹ sumberdaya manusia, sumberdaya alam, perindustrian, teknologi dan sebagainya. Perkembangan tersebut, agar tetap mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan regulasi yang memadai, inovasi produk dan strategi pengembangan, inovasi strategi marketing, serta merespon secara akomodatif terhadap bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Kondisi di atas memicu para ulama membuat kaidah fiqh yang bisa dijadikan panduan dalam pengambilan hukum yang belum secara jelas tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hukum sangat penting untuk mengatur perilaku masyarakat agar teratur dan terarah sesuai syariah. Dapat dipastikan, seiring perkembangan zaman maka dapat dipastikan perkembangan permasalahan yang dihadapi masyarakat juga akan berkembang begitu pula dalam bidang ekonomi.¹ Apalagi saat ini dunia telah mengalami revolusi industri yang mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi.

Kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus dijawab secara logis serta sesuai syariah perlu diperhatikan. Permasalahannya adalah tidak semua kasus baru tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena setiap kejadian dan peristiwa dalam masyarakat selalu berkembang, maka harus ada usaha untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari atas sumber hukum Islam tersebut.

Kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan 'urf. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis.²

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus kajian urf pada teori hukum Islam. Sumber data berasal dari sumber bahan primer yang diperoleh dengan metode kepustakaan. Kemudian sumber data sekunder diperoleh dengan survei literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet.

¹ Bayu Al Rochmanto and Ibnu Widiyanto, "Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen Dalam Niat Mengonsumsi Produk Makanan Dan Minuman Halal (Studi Kasus Di Kota Semarang)" (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2018).

²Ramli, Mohd Anuar. "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17(2018)

²Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya.

PEMBAHASAN

Urf dalam Hukum Islam

Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata alma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.⁴ Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.³ Menurut fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut. Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-'Araf: 199).”

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.

Secara eksplisit, hadith diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Melalui demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.⁴

Pada dasarnya, 'urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.¹⁰ Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa 'urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas} yang

³ Enden Haetami, “Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Dîn Bin ‘Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam,” *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.647>.

⁴ Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah.

⁴ Imroatus Sholiha, “Teori Produksi Dalam Islam,” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.83>.

menjelaskan hukum masalah tersebut. Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan ('urf) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas} seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya 'urf sahih sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. ⁵Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan qawl qadim, seangkan pendapat di Mesir disebut qaw jaddid. Adapun alasan para Ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab.

Macam-Macam Urf

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya,'urf dibagi menjadi'urf qawli dan 'urf fi'li. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, 'urf terbilah menjadi 'urf 'am dan 'urf khas. 'Urf qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab⁶ mengucapkan walad (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Sementara 'urf fi'li adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, 'urf fi'li dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. 'Urf 'am adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. 'Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. 'urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya

⁵ H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

⁶ Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Al-Buhuts* 13, no. 2 (2017): 75–89, <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.

dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.⁷

Secara umum, hanya terdapat dua kategori ‘urf, yaitu ‘urf sahah dan ‘urf fasid, dengan penjelasan sebagai berikut: ‘Urf sahah adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara’. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. ‘Urf fasid adalah ‘urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara’. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

Syarat Urf sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. ‘urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariah; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; (5)⁸ ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Sedangkan menurut al-Zarqa, ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁰ (1) ‘Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. (2) ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah ‘urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya.

Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara ‘urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka ‘urf

⁷ Dicky Alief Wahyudi, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata-nan New Normal” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

⁸ S.H M.Rzki Naufal, “Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018, 1–173, [https://dSPACE.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesis M. Rizki Naufal.pdf?sequence=1](https://dSPACE.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesis%20M.%20Rizki%20Naufal.pdf?sequence=1).

⁹ Al-Hasyimy, Muhammad Ma’sum Zainy. Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyah.

yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut. (4) 'Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.⁹

Pandangan Ulama terhadap Urf sebagai dalil Hukum Islam

Para Ulama membenarkan penggunaan 'urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku 'urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan alHadith.²¹'Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas. Berikut ini pandangan para Ulama terkait 'urf: (1) Abu Yusuf dari kelompok 'ulama Hanafi dan mayoritas 'ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau 'urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat". (2) Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah 'urf yang lama pada saat datangnya nas} yang bersangkutan. (3) Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya 'urf itu bukan dalil shara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika 'urf dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran 'urf dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem salam dan istisna', sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barngnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

Perbandingan Urf dan 'Adah

Definisi 'urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan ma'ruf yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan 'adah dalam kamus bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dan dalam bahasa Melayu disebut dengan kebiasaan. Dan pengertian yang lain, 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sedangkan 'adah dapat didefinisikan dengan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mahu mengulanginya. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami antara, 'urf dan 'adah memiliki arti yang sama.¹⁰

⁹ Nur Azizah Andi, Siti, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 62–80.

¹⁰ Ery Agus Priyono, "Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 15–28.

Maka dapat dipahami 'urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat. Sehingga 'urf dapat dapat dipahami dengan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan 'adah adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh akal dan manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Pada dasarnya kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok bahkan keduanya memiliki pengertian yang serupa yaitu sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati oleh suatu komunitas tertentu secara umum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa, 'adah dan 'urf secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan yang artinya, ketentuan ini berlandaskan 'urf dan 'adah, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan 'adah setelah kata 'urf berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda. Adapun perbedaan, antara 'adah dan 'urf adalah sebagai berikut, 'adah lebih luas cangkupannya bila dibandingkan dengan 'urf, 'urf terdiri dari 'urf sah dan 'urf fasid sedangkan 'adah tanpa melihat apakah baik atau buruk, 'urf merupakan kebiasaan orang banyak sedangkan 'adah mencakup kebiasaan pribadi. persamaannya, antara 'adah dan 'urf.¹¹

Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (welfare state). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.¹²

Sementara keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting di dalam proses kegiatan ekonomi,

¹¹ Retno Wulandari, "PERBANDINGAN EKONOMI KAPITALIS DENGAN EKONOMI ISLAM DARI TINJAUAN MAQASHID SYARIAH" (Fakultas Hukum UNISSULA, 2017).

¹² Dedi Hantono and Diananta Prमितasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik," *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85, <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>.

tanpa adanya akad proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual beli, sewamenyewa dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut selalu ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam. Sehingga kegiatan dalam ekonomi Islam digali dari hukum Islam itu sendiri, di dalam Islam kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan.

KESIMPULAN

Urf merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. 'Urf terbagi menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya 'urf shahih yang bisa dijadikan sebagai landasan sumber hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan 'urf dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusinya dari permasalahan yang mungkin muncul. Contoh penerapan 'urf dalam transaksi ekonomi Islam haru ini adalah seperti dalam jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan shighat ijab qabul (saya jual-saya beli). Di supermarket atau pusat perbelanjaan modern pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar dikasir. Apalagi uang yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah nontunai. Dan masih banyak lagi kegiatan transaksi ekonomi modern saat ini yang berbasis elektronik dan internet. Walaupun tidak seperti shighat yang dijelaskan di literature klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi modern tersebut boleh berdasarkan 'urf.

Referensi

- Abdullah, Ahmad Sufyan Che. "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia", Universitas Malaya Kuala Lumpur, (2002).
- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyah.
- Al-Hasyimy, Muhammad ma'sum Zainy. Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ramli, Mohd Anuar. "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17,(2006).
- Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hakim, Abdul. "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-

- Urf Sebagai Dasar Adopsi”, Jurnal Akademika, Volume 8, Nomor 1, (Juni 2014).
Nasution, Lahmuiddin. Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i.
Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha
Putra Group), 1996. Zionis,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-Syarifah Al-Khodijah, 2008. Andiko,
Toha. Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika
Hukum Islam Kontemporer.
Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
Rijal Mumazziq.”Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”. Jurnal Falasifa,
Vol. 2 No. 2, (2011).
Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. Islamic Banking. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
Rivai, Veitzal. “Keistimewaan Ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan
Ekonomi Umat,” Journal Analytica Islamica vol 1 no 2, (2012). Rosyadi, Imron.
“Kedudukan al-’Adah wa al-’urf dalam Bangunan Hukum Islam”. Jurnal Suhuf Vol.
Xvii, No. 01, 2005.
Saleh, Abdul Mun’im. Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid alFiqhiyah Sebagai
Metode Hukum Islam.
Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012. Syafe’i, Racmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka
Setia, 2010. Syihab, Umar.
Yogyakarta: Teras, 2011. An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam, terj. Muhadi
Zainuddin. Yogyakarta: UII Pres, 2000.